



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 144 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025–2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025–2029.
- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membahas materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 sesuai dengan tugas dan fungsi.
- KETIGA : Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat menugaskan pejabat pada jajaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang dipimpin sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Ketua Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



MARULLAH MATALI  
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 144 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR  
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN  
GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

- |                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Pengarah                        | : | Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  |
| Ketua merangkap Anggota         | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta   |
| Sekretaris I merangkap Anggota  | : | Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta  |
| Sekretaris II merangkap Anggota | : | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta   |
| Anggota                         | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta</li><li>2. Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta</li><li>3. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta</li><li>4. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta</li><li>5. Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta</li><li>6. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan I Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta</li><li>7. Ketua Kelompok Tata Praja Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta</li></ol> |

B. RINCIAN TUGAS TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025–2029

No.	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Ketua merangkap Anggota	<p>a. Menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 yang sebelumnya telah disusun bersama Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>b. Melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan</p> <p>c. Memberikan paraf persetujuan dan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.</p>
2.	Sekretaris I merangkap Anggota	<p>a. Melakukan pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang diatur;</p> <p>b. Menyiapkan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 untuk ditandatangani oleh Tim Pembahasan Peraturan Gubernur tentang Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029; dan</p> <p>c. Memberikan paraf persetujuan dan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.</p>
3.	Sekretaris II merangkap Anggota	<p>a. Melakukan pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;</p> <p>b. Memberikan paraf persetujuan dan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;</p> <p>c. Melakukan pembulatan, penaklikan, dan pamarafan persetujuan pada naskah Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;</p> <p>d. Melakukan harmonisasi hasil pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029; dan</p>

		e. Mengajukan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 yang telah dilakukan penaklukan kepada Asisten Pemerintahan, Sekretaris Daerah, Wakil Gubernur, dan Gubernur.
4.	Anggota	<div>a. Melakukan pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 sesuai dengan tugas dan fungsi; dan</div> <div>b. Memberikan paraf persetujuan dan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.</div>

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



MARULLAH MATALI  
NIP 196511271996031003